



PENETAPAN

Nomor : 25/PDT.P/2021/PN.Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

- I. WALIM, SH.MH
- II. CARUDI KARJAYA, SH.
- III. YULIYARTI,SH

Adalah Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor di Jl. Kapetakan Gunung Jati Desa Kapetakan RT/RW.25/06 Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon, untuk memilih domisili (Kediaman Hukum) dikantor kuasanya tersebut diatas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2020 bertindak untuk dan atas nama :

MUHAMMAD KHAFI WAHID, NIK. 3212102406010004 tempat / lahir Cirebon, 24 Juni 2001, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Blok Ratim Rt/Rw 001/ 001 Kel/ Desa Sendang Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, selanjutnya disebut sebagai *Pemohon*;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 25/Pdt.P/2021/PN.Idm tanggal 10 Maret 2021 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 25/Pdt.P/2021/PN.Idm tanggal 20 Maret 2021 tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 10 Maret 2021 tercatat dibawah Register Perkara Nomor: 25/Pdt.P/2021/PN.Idm telah mengajukan permohonan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama MUHAMMAD KHAFI WAHID adalah sudah memiliki kutipan akte kelahiran no. 3212-LT-03032021-0106, lahir di cirebon tertanggal 24-06-2001 ,(dua pulu empat bulan juni tahun dua ribu satu) ,pukul 08.00 wib, Tertera nama MUHAMMAD KHAFI WAHID,
2. Bahwa pemohon bernama MUHAMMAD KHAFI WAHID adalah sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3212102406010004 dan Kartu Keluarga dengan NO,3212100206096341 semuanya tertera atas nama **MUHAMMAD KHAFI WAHID**

Halaman 1 dari 6 Penetapan No. 25/Pdt.P/2021/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Ijazah Sekolah Dasar (SD), dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Sederajat (SMA), surat keterangan domisili nomor : 471.1/052/DS.2012/VII/2018, semuanya tertera atas nama MUHAMMAD KHAFFI WAHID. Sesuai dengan akte kelahiran,
4. Bahwa dengan ada kesalahan penulisan di dalam paspor tertulis MUHAMMAD KAPI WAHID yang seharusnya MUHAMMAD KHAFFI WAHID pada paspor no. AU221195 sangat mengganggu perjalanan ke luar negeri untuk belajar kuliah.
5. Maka dari itu pemohon memohon penetapan nama sesuai Identitas Akte kelahiran dan identitas yang lainnya yang seharusnya dan yang benar bernama MUHAMMAD KHAFFI WAHID. bukan yang tertera pada Paspor no. AU22119
6. Bahwa pemohon memohon penetapan identitas nama, yang sebenarnya dan seharusnya atas nama : MUHAMMAD KHAFFI WAHID. di Pengadilan Negeri Indramayu ini, sangat kami perlukan agar kedudukan identitas mendapatkan kepastian hukum .

Berdasarkan uraian-uraian Pemohon tersebut di atas, selanjutnya Pemohon Memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, kiranya berkenan Memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon .
2. Menetapkan permohonan adalah nama yang sebenarnya MUHAMMAD KHAFFI WAHID, lahir di Cirebon, tanggal, 24-06-2001 (dua puluh empat bulan juni tahun dua ribu satu), pukul 04.00 wib.
3. Nama yang tertera pada paspor no.. AU22119 itu salah
4. Biaya perkara di bebaskan pada pemohon menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya yang bernama WALIM, SH.MH, dan setelah Pemohon melalui Kuasa Hukumnya membacakan permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3212102406010004 atas nama **MUHAMMAD KHAFFI WAHID**, bermaterai cukup yang diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3212100206096341 atas nama Kepala Keluarga H. SUTANA bermaterai cukup yang diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama **MUHAMMAD KHAFFI WAHID**, bermaterai cukup yang diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Ijazah dari KULLIYATUL MU'ALIMIN AL-ISLAMIAH atas nama **MUHAMMAD KHAFFI WAHID**, bermaterai cukup yang diberi tanda (P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 4 Maret 2021 Nomor 3212-LT-030032021-0106 atas nama **MUHAMMAD KHAFFI WAHID**, bermaterai cukup yang diberi tanda (P-5);

Halaman 2 dari 6 Penetapan No. 25/Pdt.P/2021/PN.Idm



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **IBRAHIM AJIE FERDIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena adalah keponakan dari saksi sedangkan orang tuanya merupakan saudara sepupu dengan saksi;
 - Bahwa Ada kesalahan tentang penulisan nama pemohon didalam Paspor;
 - Bahwa nama yang benar adalah Muhammad Khafi Wahid;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa nama kedua orang tua Pemohon adalah bapaknya bernama H. Sutana dan Ibunya bernama Maryati;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi tanggal lahir pemohon saksi tidak ingat akan tetapi tahun lahir pemohon adalah tahun 2001;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Desa Sendang Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu ;
 - Bahwa Mengajukan permohonan rubah data nama yang ada di Paspor karena nama yang di Paspor tidak sesuai dengan nama di KTP dan dan Akta Kelahiran serta dokumen lainnya;
 - Bahwa Yang benar nama yang di Ijazah dan di Akta Kelahiran yaitu bernama Muhammad Khafi Wahid bukan Muhammad Kapi Wahid;
 - Bahwa, Dipergunakan untuk memperbaiki identitas yang ada dipaspor supaya disamakan dengan dokumen lain yang dimilikinya;
2. Saksi **TOTONG SUDRAJAT**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena adalah keponakan dari saksi sedangkan orang tuanya merupakan saudara sepupu dengan saksi;
 - Bahwa Ada kesalahan tentang penulisan nama pemohon didalam Paspor;
 - Bahwa nama yang benar adalah Muhammad Khafi Wahid;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa nama kedua orang tua Pemohon adalah bapaknya bernama H. Sutana dan Ibunya bernama Maryati;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi tanggal lahir pemohon saksi tidak ingat akan tetapi tahun lahir pemohon adalah tahun 2001;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Desa Sendang Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu ;
 - Bahwa Mengajukan permohonan rubah data nama yang ada di Paspor karena nama yang di Paspor tidak sesuai dengan nama di KTP dan dan Akta Kelahiran serta dokumen lainnya;
 - Bahwa Yang benar nama yang di Ijazah dan di Akta Kelahiran yaitu bernama Muhammad Khafi Wahid bukan Muhammad Kapi Wahid;
 - Bahwa, Dipergunakan untuk memperbaiki identitas yang ada dipaspor supaya disamakan dengan dokumen lain yang dimilikinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki identitas yang ada di Paspor yang tertulis di Paspor yaitu nama MUHAMMAD KAPI WAHID lahir pada tanggal 24 Juni 2001 diperbaiki menjadi nama MUHAMMAD KHAFI WAHID lahir pada tanggal 24 Juni 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan berdasarkan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Pemohon bernama MUHAMMAD KHAFI WAHID, lahir di Cirebon tanggal 24 Juni 2001 anak dari pasangan orangtua ayah SUTANA dan ibu MARYATI;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan mengenai persoalan **kelahiran** antara lain sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 15, menyebutkan: “Pencatatan Sipil adalah pencatatan **Peristiwa Penting** yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana”;
- Pasal 1 angka 17, menyebutkan: “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi **kelahiran**, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;
- Pasal 27, menyebutkan:
 - (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;



- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
- Pasal 68, menyebutkan:
 - (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a. **kelahiran**;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak; dan
 - f. pengesahan anak.
 - (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. **jenis Peristiwa Penting**;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. **nama orang yang mengalami Peristiwa Penting**;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil;
 - Di dalam Penjelasan Pasal 5 huruf g, menyebutkan: “Dokumen Kependudukan selain blangko **KTP-el**, antara lain biodata penduduk, **kartu keluarga, surat keterangan kependudukan, akta kelahiran**, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta pengakuan anak, dan akta pengesahan anak”;
 - Pasal 1 angka 8, menyebutkan: “Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang **mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik** yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, dan dihubungkan fakta hukum tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim, yang menjadi acuan untuk **nama Pemohon** dan **peristiwa kelahiran** Pemohon yang sebenarnya adalah akta kelahiran, yaitu Pemohon bernama MUHAMMAD KHAFI WAHID yang lahir di Cirebon pada tanggal 24 Juni 2001, anak dari pasangan orangtua ayah SUTANA dan ibu MARYATI, hal mana sudah sesuai dengan kutipan akta kelahiran (sebagaimana Bukti P-5), dan bukti pendukung berupa ijazah-ijazah Pemohon (sebagaimana Bukti P-3, dan Bukti P-4,);

Menimbang, bahwa dengan demikian, kami berpendapat bahwa petitum kedua Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada pokoknya dikabulkan dan Penetapan ini untuk kepentingan Pemohon, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon bernama MUHAMMAD KHAFFI WAHID benar lahir di Cirebon pada tanggal 24 Juni 2001 anak dari pasangan orangtua ayah SUTANA dan ibu MARYATI sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 4 Maret 2021 Nomor 3212-LT-030032021-0106 atas nama MUHAMMAD KHAFFI WAHID yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Indramayu tanggal 4 Maret 2021 ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.130.000,00(seratus tiga ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 oleh kami, Moch Isa Nazarudin, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Karyoso, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM tersebut,

Karyoso, S.H.

Moch Isa Nazarudin, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah)	